**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**

**KECAMATAN KAJORAN**

**DESA WONOGIRI**

*Alamat : Jalan/Dusun Salakan Desa Wonogiri Kode Pos 56163*

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOGIRI

KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/004/001/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR

DESA WONNOGIRI KEC. KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

 KEPALA DESA WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;

1. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonogiri tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

1. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran Tahun 2015.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2/4 Tahun 2015 tentang Alokasi Dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015;

KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2015 kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 4 April 2015

Pj. Kepala Desa Wonogiri

Kec. Kajoran Kab. Magelang

MUH SILACHUDIN

NIP. : 19700629 200906 1 002

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Wonogiri

Nomor : 188.4/004/001/2015

Tanggal : 4 April 2015

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DASAR

TAHUN 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan Dalam Organisasi | Jabatan Dalam Tim |
| 1. | MUH SILACHUDIN | Kepala Desa | Penanggungjawab Umum |
| 2. | ZEN RACHMAT | Ketua LPMD | Ketua  |
| 3. | MUH SILACHUDIN | Sekretaris Desa | Sekretaris |
| 4. | MUSTOLIH | Bendahara Desa | Bendahara  |
| 5. | NURIL IMRON | Kasi Pembangunan | Seksi Teknis |
| 6. |  | Pelaksana Teknis | Masyarakat setempat |
| 7. |  | Anggota | Masyarakat setempat |

Pj. Kepala Desa Wonogiri

Kec. Kajoran Kab. Magelang

MUH SILACHUDIN

NIP. : 19700629 200906 1 002